



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum:

Nama Lengkap	:	Anak Berhadapan Dengan Hukum;
Tempat Lahir	:	Demak;
Umur/Tanggal Lahir	:	17 Tahun / 27 Desember 2002;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Kab Demak;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar
Anak tidak ditahan	:	

Dalam perkara ini Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi Penasihat Hukum Qonik Hajah Masfuah, SHI., MH-Advokat pada LBH KAMILIA, alamat di Kab. Demak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 22 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 April 2021 Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PT SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara atas nama Anak tersebut;

Membaca berkas perkara Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Register Perkara: PDM-XXX/DEMAK/Eku.2/04//2020, tanggal 5 Januari 2021 sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum (bersama-sama dengan Teman Anak Berhadapan Dengan Hukum(tersangka dalam berkas perkara yang penuntutannya terpisah) pada hari pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekira jam 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sawah yang terletak di Kab. Demak, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT SMG



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya adalah pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 23.00 WIB Anak Korban (Umur 15 Tahun, lahir di Semarang tanggal 11 September 2004) janji ketemuan dengan pacarnya yaitu saksi Teman Anak Berhadapan Hukum (tersangka dalam berkas perkara yang penuntutannya terpisah) di SD Muhammadiyah Mranggen. Selanjutnya anak korban berangkat dari rumah anak korban naik Gojek sampai turun di depan SD Muhammadiyah Mranggen.
- Tidak lama kemudian anak korban dijemput oleh Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum, kemudian Anak Korban diboncengkan oleh Teman Anak Berhadapan Hukum dan Anak Berhadapan Hukum bertiga naik sepeda motor dan saat diperjalanan ban sepeda motor yang mereka kendarai bocor lalu Anak Berhadapan Hukum menambalkannya di bengkel. Pada saat menunggu dibengkel Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum ketemu dengan teman mereka Teman Anak Berhadapan Hukum yang juga Teman Anak Berhadapan Hukum. Setelah itu Teman Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum menyuruh Teman Anak Berhadapan Hukum untuk mengantarkan anak korban sampai kerumah Teman Anak Berhadapan Hukum sedangkan Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum masih menunggu ditempat tambal ban. Setelah anak korban diantarkan ke rumah Teman Anak Berhadapan Hukum oleh Teman Anak Berhadapan Hukum kemudian Teman Anak Berhadapan Hukum pulang kerumahnya.
- Selanjutnya anak korban masuk kerumah Teman Anak Berhadapan Hukum, saat itu Teman Anak Berhadapan Hukum sedang berada di teras lantai atas bersama dengan temannya bernama Teman Anak Berhadapan Hukum. Setelah Teman Anak Berhadapan Hukum dan Anak Berhadapan Hukum bertemu dengan Teman Anak Berhadapan Hukum, Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Teman Anak Berhadapan Hukum mengapa anak korban dicuekin dibawah. Setelah itu Teman Anak Berhadapan Hukum turun kebawah dan menemui anak korban, sedangkan Anak Berhadapan Hukum, Teman Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum minum miras mabuk-mabukan diteras atas rumah Teman Anak Berhadapan Hukum hingga

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jam 02.00 WIB Kemudian Teman Anak Berhadapan Hukum dimarahi oleh kakaknya dan disuruh tidur.

- Setelah itu anak korban menyuruh Anak Berhadapan Hukum untuk mengantarkan anak korban pulang namun tidak ada sepeda motor untuk mengantarkan anak korban pulang. Kemudian anak korban dan Anak Berhadapan Hukum jalan kaki di Pertigaan Pucang Gading dan bertemu dengan gerombolan teman-teman Anak Berhadapan Hukum yang sedang nongkrong dan berniat untuk mengantarkan anak korban pulang namun anak korban menolaknya dan anak korban memilih untuk bersama dengan Anak Berhadapan Hukum kemudian anak korban, Anak Berhadapan Hukum, Teman Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum duduk disamping Masjid didekat rumah Anak Berhadapan Hukum. Setelah itu Teman Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum mengantuk dan memutuskan untuk pulang kerumah. Lalu Anak Berhadapan Hukum mengajak anak korban untuk kerumah temannya yang letaknya di dekat sawah untuk meminjam sepeda motor guna mengantarkan anak korban pulang namun temannya tersebut tidak ada dirumah sehingga Anak Berhadapan Hukum mengajak anak korban kesawah dan duduk di bawah pohon pisang didekat rumah temannya tersebut sampai pagi hari.
- Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 sekitar jam 06.00 WIB Anak Berhadapan Hukum meninggalkan Anak korban sendirian disawah dan Anak Berhadapan Hukum pergi sholat Idul Fitri. Sekitar 2 (dua) jam kemudian setelah selesai sholat idul fitri lalu Anak Berhadapan Hukum kembali mendatangi anak korban, yang saat itu anak korban sedang tidur dibawah pohon pisang. kemudian Anak Berhadapan Hukum mengelus-ngelus rambut anak korban kemudian mencium kening anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga anak korban terbangun dan kemudian anak korban bertanya kepada Anak Berhadapan Hukum kenapa mencium anak korban dan Anak Berhadapan Hukum mengatakan karena dia mencintai anak korban, namun anak korban mengatakan kepada Anak Berhadapan Hukum bahwa anak korban sudah mempunyai pacar yaitu Teman Anak Berhadapan Hukum . Setelah itu anak korban menyuruh Anak Berhadapan Hukum untuk mengirim pesan whats app (WA) kepada Teman Anak Berhadapan Hukum untuk datang menemui anak korban.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT SMG



- Tidak lama kemudian Teman Anak Berhadapan Hukum datang. Setelah itu mereka bertiga bercanda-canda sampai siang hari, kemudian karena anak korban haus Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum pergi untuk membelikan anak korban makanan, setelah itu Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum datang lagi sambil membawa es teh dan roti. Kemudian Teman Anak Berhadapan Hukum mendekati anak korban dengan posisi duduk disebelah kanan anak korban, lalu Teman Anak Berhadapan Hukum menciumi pipi, kening dan bibir anak korban berkali-kali, kemudian Teman Anak Berhadapan Hukum menciumi tangan anak korban dan juga mencium/ menyipok leher anak korban berkali-kali hingga merah. Lalu Teman Anak Berhadapan Hukum membaringkan tubuh anak korban dan berbaring disebelah kanan anak korban, sambil menciumi bibir anak korban dan meremas remas payudara anak korban. Kemudian anak korban mulai merasa mengantuk dan anak korban mendengar Teman Anak Berhadapan Hukum mengatakan "iki lho promo BAR, mumpung gratis" namun anak korban tidak tahu maksudnya apa, kemudian Anak Berhadapan Hukum mendekati anak korban disebelah kiri anak korban, lalu Anak Berhadapan Hukum meremas-remas payudara anak korban berkali kali. Karena anak korban tidak kuat mengantuk lalu anak korban tertidur.
- Setelah anak korban terbangun dan Anak Berhadapan Hukum tidak ada, Teman Anak Berhadapan Hukum membawa satu kresek alfamart warna putih berisi aqua dan jeli. Setelah itu anak korban meminumnya dan kemudian anak korban merasakan pahit akan tetapi tetap diminum setelah itu kepala anak korban merasa pusing dan tiduran disawah, namun saat anak korban tiduran tersebut Teman Anak Berhadapan Hukum menyetubuhi anak korban dengan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban, karena anak korban merasakan ada benda yang masuk kedalam vagina anak korban kemudian anak korban juga merasakan Teman Anak Berhadapan Hukum kakinya berada diatas menindih tubuh anak korban.
- Setelah itu anak korban tertidur dan saat terbangun ternyata BH yang anak korban pakai talinya terlepas dan naik keatas payudara anak korban sedangkan Teman Anak Berhadapan Hukum berada disamping anak korban dan Anak Berhadapan Hukum sudah tidak ada. Kemudian sekitar jam 18.00 WIB atau waktu magrib Teman Anak Berhadapan



Hukum mengajak anak korban kerumahnya dan anak korban disuruh menunggu didepan rumah Teman Anak Berhadapan Hukum, sedangkan Teman Anak Berhadapan Hukum pergi menjemput Anak Berhadapan Hukum. Setelah Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum datang lalu mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor bertiga diajak berputar-putar dan makan di tahu mercon (TM). Pada saat di tahu mercon tersebut Anak Berhadapan Hukum mengatakan kepada Teman Anak Berhadapan Hukum **"pie ZIS mau enak"** (gimana ZIS tadi enak) dan Teman Anak Berhadapan Hukum menjawab **"enak bangettt"**, dan anak korban bertanya **"mau nopo toh"** (tadi ngapain toh) dan . Anak Berhadapan Hukum berkata "gak papa", setelah itu anak korban marah dan anak korban menangis. kemudian Anak Berhadapan Hukum menenangkan anak korban dengan mengatakan bahwa tadi TEMAN ANAK BERHADAPAN HUKUM tidak melakukan apa-apa kepada anak korban. Setelah itu mereka mengajak anak korban kerumah LINDA dan menyuruh anak korban untuk menginap dirumah LINDA tersebut, dan saat dirumah LINDA tersebut anak korban merasa sakit dibagian vagina anak korban saat buang air kecil kemudian anak korban bermalam dirumahnya LINDA.

- Keesokan harinya hari Sabtu tanggal 16 Juni 2018 sekira jam 08.00 WIB Teman Anak Berhadapan Hukum menjemput anak korban dirumah Teman Anak Berhadapan Hukum dan mengajak anak korban makan di warung dan diajak ke lapangan. Saat di lapangan tersebut ada teman-teman Anak Berhadapan Hukum yang diantaranya juga ada Teman Anak Berhadapan Hukum sedang mabuk-mabukan sampai jam 14.00 WIB kemudian Teman Anak Berhadapan Hukum mengajak anak korban pulang dan menaruh anak korban dirumah yang berada didepan rumahnya bersama dengan Anak Berhadapan Hukum, setelah itu Teman Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum datang dan tidak lama kemudian orang tua anak korban datang menjemput anak korban.
- Bahwa kemudian anak korban merasakan sakit dibagian vagina anak korban saat buang air kecil, dan anak korban terkejut karena dileher anak korban terdapat bekas cipokan dan di kedua payudara anak korban juga ada bekas merah-merah seperti bekas ciuman.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan Teman Anak Berhadapan Hukum tersebut, mengakibatkan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, sesuai hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor: XX/B-41/RF-L/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, bahwa terdapat 4 (empat) buah robekan pada selaput dara:

- Robekan pertama pada arah jam dua belas, bentuk menyerupai huruf U, robekan sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.
- Robekan kedua pada arah jam tiga, bentuk menyerupai huruf U, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.
- Robekan ketiga pada arah jam enam, bentuk menyerupai huruf U, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.
- Robekan keempat pada arah jam sembilan, bentuk menyerupai huruf U, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan warna jaringan sekitar.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI jo. Pasal 76E Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-XXX/M.3.31/Eku.2/06/2020, tanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum, bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI jo. Pasal 76E Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya Anak Berhadapan Dengan Hukum dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk tanggal 17 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tipu Muslihat untuk melakukan perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja di LPKA (lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kutoarjo Kabupaten Purworejo selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang legging warna putih;
 - 1 (satu) buah sweater warna putih bergambar pisang;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Teman Anak Berhadapan Hukum;
4. Membebaskan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Penasihat Hukum Anak mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk tanggal 17 Maret 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Maret 2021;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk tanggal 17 Maret 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 25 Maret 2021;

Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Maret 2021;

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 25 Maret 2021 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karenanya permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak dalam perkara a quo terlalu berat dan kurang tepat dengan alasan:

- bahwa tindakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut dilakukan secara spontan dan pengaruh teman (saksi Teman Anak Berhadapan Hukum/ berkas perkara terpisah) yang mempertontonkan adegan mencium pipi dan bibir saksi korban berkali-kali serta ajakan saksi Teman Anak Berhadapan Hukum :*"ki lho bar promo bar"*;
- bahwa tindakan Anak terjadi juga karena peran/ andilnya saksi korban sendiri, dimana Anak sudah berniat mengantarkan pulang ke rumah saksi korban, akan tetapi tidak diperbolehkan dengan alasan saksi korban takut dimarahi orangtuanya;

Selanjutnya Mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk tanggal 17 Maret 2021, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan menjatuhkan pidana kepada Anak dengan tindakan berupa perawatan di LPSK Raden Sahid Mangunan Lor;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa sampai diputusnya perkara ini, Pengadilan Tingkat banding tidak menerima kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk tanggal 17 Maret 2021, berita acara persidangan Pengadilan Negeri Demak, memori banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum, beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan yang menyatakan bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tipu Muslihat untuk melakukan perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal", pertimbangan hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan tidak adil dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang meringankan bagi diri Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, juga dikarenakan perbuatan itu dilakukan Anak Berhadapan Dengan Hukum secara spontan, tergiur pengaruh teman (saksi Teman Anak Berhadapan Hukum/ berkas perkara terpisah) yang mempertontonkan adegan mencium pipi dan bibir saksi korban berkali-kali serta ajakan saksi Teman Anak Berhadapan Hukum : "*ki lho bar promo bar*", juga peran/andilnya saksi korban sendiri, dimana Anak Berhadapan Dengan Hukum sudah berniat mengantarkan pulang ke rumah saksi korban, akan tetapi tidak diperbolehkan dengan alasan saksi korban takut dimarahi orang tuanya; Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk tanggal 17 Maret 2021, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Dengan Hukum dinyatakan bersalah dan tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76E nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU RI No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak Berhadapan Dengan Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dmk tanggal 17 Maret 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tipu Muslihat untuk melakukan perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan tindakan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja di LPKA (lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Kutoarjo Kabupaten Purworejo selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang legging warna putih;
 - 1 (satu) buah sweater warna putih bergambar pisang;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Teman Anak Berhadapan Hukum;
 4. Membebankan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 oleh kami: Bambang Haruji, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H.,M.H. dan Hadi Siswoyo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.